



PUTUSAN

Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Awalluddin Als. Koding Bin H. Tarmudzi
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun / 29 Juli 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Mampang Prapatan No. 36 Rt. 005/001 Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Jakarta Selatan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa Awalluddin Als. Koding Bin H. Tarmudzi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 474/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Brt tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWALLUDDIN Alias KODING Bin H.TARMUDZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang melanggar pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWALLUDDIN Alias KODING Bin H.TARMUDZI berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) Gram
 - 2) 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru nomor simcard 0821248550863
 - 3) 1 (satu) unit timbangan digital
 - 4) 2 (dua) Buah korek api
 - 5) 2 (dua) buah sedotan
 - 6) 2 (dua) buah alat hisap sabu

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-400/JKTBRT/05/2023 tertanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa AWALLUDDIN Alias KODING Bin H.TARMUDZI pada hari Minggu Tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan maret 2023 bertempat masjid AL Falah kuningan Menteng Atas Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP *"Terhadap Beberapa Perkara Pidana Yang Satu Sama Lain Ada Sangkutpautnya Dan Dilakukan Oleh Seorang Dalam Daerah Hukum Pelbagai Pengadilan Negeri, Diadili Oleh Masing-Masing Pengadilan Negeri Dengan Ketentuan Dibuka Kemungkinan Penggabungan Perkara Tersebut"* maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili dan memeriksa perkara *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB terdakwa AWALLUDIN Alias KODING BIN H.TARMUDZI menghubungi sdr. PENYOK (DPO) memesan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya setelah terdakwa membayar paket narkotika jenis sabu pesannya tersebut, terdakwa diarahkan oleh sdr. PENYOK (DPO) melalui telepon untuk mengambil paket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa yang sudah ditempel oleh sdr. PENYOK (DPO) di saluran air masjid AL Falah kuningan Menteng Atas Jakarta Selatan. Kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu yang dibelinya dari sdr. PENYOK (DPO) tersebut, terdakwa langsung membawa paket narkotika jenis sabu tersebut ke kost terdakwa yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Rt 005 RW 001



Kelurahan Mampang Prapatan kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

- Bahwa selanjutnya sesampainya terdakwa di tempat kost terdakwa yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Rt 005 RW 001 Kelurahan Mampang Prapatan kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa langsung memecah / membagi 1 (Satu) buah paket narkoba jenis sabu dari sdr. PENYOK (DPO) tersebut menjadi 9 (Sembilan) Paket narkoba jenis sabu yang terdakwa masukkan ke dalam plastic klip kecil transparan dengan tujuan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Sampai dengan Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per paket kepada teman-teman yang sudah terdakwa kenal dan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu terdakwa akan mendapat keuntungan Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per paket namun belum sempat terdakwa menjual 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibelinya dari sdr. PENYOK (DPO) tersebut, pada tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB saksi SUNARDI,SH bersama-sama dengan saksi BUDI NUGROHO, SH dan saksi AMAR ABIAT,SH selaku anggota ResNarkoba pada Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan akan adanya transaksi jual beli narkoba yang dilakukan terdakwa di wilayah Palmerah, Jakarta barat tiba-tiba mendatangi kost terdakwa yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Rt 005 RW 001 Kelurahan Mampang Prapatan kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket plastic kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor simcard 08124855086, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1(satu) bungkus plastic klip, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah alat hisap sabu yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakuinya barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro Jakarta barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1226/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh YUSWARDI,S.Si,Apt,M.M dan TRI

Halaman 4 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARA,SH selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu didapat hasil 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,2589 gram diberi nomor 1626/2023/NF mengandung Metamfetamin dan merupakan narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61.

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk jual, menjual, membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AWALLUDDIN Alias KODING Bin H.TARMUDZI pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2023 bertempat di kost yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Rt 005 RW 001 Kelurahan Mampang Prapatan kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHPA "Terhadap Beberapa Perkara Pidana Yang Satu Sama Lain Ada Sangkutpautnya Dan Dilakukan Oleh Seorang Dalam Daerah Hukum Pelbagai Pengadilan Negeri, Diadili Oleh Masing-Masing Pengadilan Negeri Dengan Ketentuan Dibuka Kemungkinan Penggabungan Perkara tersebut" maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili dan memeriksa perkara "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 saksi SUNARDI,SH bersama-sama dengan saksi BUDI NUGROHO, SH dan saksi AMAR ABIAT,SH selaku anggota ResNarkoba pada Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan terdakwa ada melakukan tindak pidana narkotika di daerah Palmerah, Jakarta Barat dan sedang berada di Jalan Mampang

Halaman 5 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapatan Rt 005 RW 001 Kelurahan Mampang Prapatan kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

- Bahwa Selanjutnya atas informasi tersebut, saksi SUNARDI,SH bersama-sama dengan saksi BUDI NUGROHO, SH dan saksi AMAR ABIAT,SH langsung menuju lokasi untuk melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap terdakwa. kemudian pada sekira jam 23.00 WIB saat terdakwa sedang berada di dalam kost Jalan Mampang Prapatan Rt 005 RW 001 Kelurahan Mampang Prapatan kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, saksi SUNARDI,SH bersama-sama dengan saksi BUDI NUGROHO, SH dan saksi AMAR ABIAT,SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket plastic kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor simcard 08124855086, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1(satu) bungkus plastic klip, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah alat hisap sabu yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakuinya barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro Jakarta barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1226/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh YUSWARDI,S.Si,Apt,M.M dan TRI WULANDARA,SH selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu didapat hasil 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,2589 gram diberi nomor 1626/2023/NF mengandung Metamfetamin dan merupakan narkoba golongan I menurut Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 61.

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sunardi,SH., di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya saksi selaku anggota polres Metro Jakarta barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AWALLUDDIN Alias KODING Bin H.TARMUDZI karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi bersama dengan tim polres metro Jakarta barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 13 maret 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Mampang Prapatan RT 05 RW 001 Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket plastic kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor simcard 08124855086, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1(satu) bungkus plastic klip, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah alat hisap sabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi beserta tim mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan akan adanya transaksi jual beli narkoba yang dilakukan terdakwa di wilayah Palmerah, Jakarta barat tiba-tiba mendatangi kost terdakwa yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Rt 005 RW 001 Kelurahan Mampang Prapatan kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan di tempat kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket plastic kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) unit

Halaman 7 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk vivo warna biru nomor simcard 08124855086, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1(satu) bungkus plastic klip, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah alat hisap sabu yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakuinya barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro Jakarta barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama PENYOK (DPO) dengan cara terdakwa membelinya pada hari minggu tanggal 12 maret 2023 dengan harga Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan diterima oleh terdakwa dengan cara ditempel di saluran air masjid AL Falah kuningan Menteng Atas Jakarta Selatan.

- Bahwa benar saksi menerangkan, tujuan terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari PENYOK (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Sampai dengan Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per paket kepada teman-teman yang sudah terdakwa kenal dan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu terdakwa akan mendapat keuntungan Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per paket.

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli serta menjual narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi Budi Nugroho,SH., di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya saksi selaku anggota polres Metro Jakarta barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AWALLUDDIN Alias KODING Bin H.TARMUDZI karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba.

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi bersama dengan tim polres metro Jakarta barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 13 maret 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Mampang Prapatan RT 05 RW 001 Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket plastic kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor simcard 08124855086, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1(satu) bungkus plastic klip, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah alat hisap sabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi beserta tim mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan akan adanya transaksi jual beli narkoba yang dilakukan terdakwa di wilayah Palmerah, Jakarta barat tiba-tiba mendatangi kost terdakwa yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Rt 005 RW 001 Kelurahan Mampang Prapatan kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket plastic kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor simcard 08124855086, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1(satu) bungkus plastic klip, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah alat hisap sabu yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakuinya barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro Jakarta barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama PENYOK (DPO) dengan cara terdakwa membelinya pada hari minggu tanggal 12 maret 2023 dengan harga Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan diterima oleh terdakwa dengan cara ditempel di saluran air masjid AL Falah kuningan Menteng Atas Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, tujuan terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari PENYOK (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Sampai dengan Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per paket kepada teman-teman yang sudah terdakwa kenal dan dari hasil

Halaman 9 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan narkoba jenis sabu terdakwa akan mendapat keuntungan Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per paket.

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli serta menjual narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi Amar Abiat,SH., di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya saksi selaku anggota polres Metro Jakarta barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AWALLUDDIN Alias KODING Bin H.TARMUDZI karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi bersama dengan tim polres metro Jakarta barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 13 maret 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Mampang Prapatan RT 05 RW 001 Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket plastic kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor simcard 08124855086, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1(satu) bungkus plastic klip, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah alat hisap sabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi beserta tim mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan akan adanya transaksi jual beli narkoba yang dilakukan terdakwa di wilayah Palmerah, Jakarta barat tiba-tiba mendatangi kost terdakwa yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Rt 005 RW 001 Kelurahan Mampang Prapatan kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan di tempat kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket plastic kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor simcard 08124855086, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1(satu) bungkus plastic klip, 2 (dua) buah korek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, 2 (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah alat hisap sabu yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakuinya barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro Jakarta barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama PENYOK (DPO) dengan cara terdakwa membelinya pada hari minggu tanggal 12 maret 2023 dengan harga Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan diterima oleh terdakwa dengan cara ditempel di saluran air masjid AL Falah kuningan Menteng Atas Jakarta Selatan.

- Bahwa benar saksi menerangkan, tujuan terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari PENYOK (DPO) adalah untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Sampai dengan Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per paket kepada teman-teman yang sudah terdakwa kenal dan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu terdakwa akan mendapat keuntungan Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per paket.

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli serta menjual narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Awalluddin Als. Koding Bin H. Tarmudzi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari senin tanggal 13 maret 2023 sekira jam 23.00 WIB saat terdakwa sedang berada di kos terdakwa yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan RT 05 RW 001 Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Halaman 11 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, saat terdakwa ditangkap, anggota kepolisian ada melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,2589 gram.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,2589 gram yang ditemukan saat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr PENYOK (DPO) dengan cara terdakwa beli seharga Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa terima dari PENYOK (DPO) pada hari minggu tanggal 12 maret 2023 sekira jam 09.00 WIB dengan cara di tempel di saluran air masjid AL Falah kuningan Menteng Atas Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, selain barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,2589 gram, anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (Satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor simcard 08124855086, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1(satu) bungkus plastic klip, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah alat hisap sabu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, setelah terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu dari PENYOK (DPO) tersebut, lalu paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke kos terdakwa untuk kemudian terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali dengan harga harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Sampai dengan Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per paket kepada teman-teman yang sudah terdakwa kenal dan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu terdakwa akan mendapat keuntungan Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per paket.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli serta menjual narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) Gram
2. 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru nomor simcard 0821248550863
3. 1 (satu) unit timbangan digital
4. 2 (dua) Buah korek api
5. 2 (dua) buah sedotan
6. 2 (dua) buah alat hisap sabu

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1226/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M dan TRI WULANDARA, SH selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa benar terdakwa AWALLUDDIN pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB bertempat di saluran air masjid AL Falah kuningan Menteng Atas Jakarta Selatan telah membeli 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari seseorang yang bernama PENYOK (DPO) kemudian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut, terdakwa pecah menjadi 9 (Sembilan) paket dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Sampai dengan Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per paket kepada teman-teman yang sudah terdakwa kenal dan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu terdakwa akan mendapat keuntungan Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per paket
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 13 maret 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Mampang Prapatan RT 05 RW 001 Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Terdakwa ditangkap oleh saksi SUNARDI, SH, Saksi BUDI NUGROHO, SH

Halaman 13 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



dan saksi AMAR ABIAT,SH selaku Anggota Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat karena sebelumnya para saksi mendapat informasi dari Masyarakat sehubungan dengan adanya seseorang yang tidak lain adalah terdakwa ada melakukan transaksi jual beli narkoba di daerah Palmerah dan saat para saksi melakukan penggeledahan di tempat kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,2589 gram

- Bahwa benar sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1226/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh YUSWARDI,S.Si,Apt,M.M dan TRI WULANDARA,SH selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu didapat hasil 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,2589 gram diberi nomor 1626/2023/NF mengandung Metamfetamin dan merupakan narkoba golongan I menurut Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 61
- Bahwa benar dalam hal terdakwa membeli serta menjual narkoba jenis sabu tersebut terdakwa lakukan tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. : Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap manusia (natuurlijk person) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pema’af. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau “rechtsvaardigingsgrond” atau alasan pembenar, dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) bilamana pada umumnya :



- a. Keadaan jiwanya :
- b. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- c. Tidak cacat dalam pertumbuhan (idiot, imbecile dan sebagainya);
- d. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, pengaruh bawah sadar/reflexe, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- e. Kemampuan jiwanya :
- f. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- g. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- h. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Menimbang, bahwa dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y KANTER, SH., dan S.R. SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "toerekenbaarheid" criminal responsibility, criminal liability, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai RUSLAN SALEH, tiada terdapat alasan pemaaf

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa AWALLUDIN Alias KODING Bin H.TARMUDZI setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, maka hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun



pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. : Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak ini berkaitan dengan unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana. Menurut Pendapat Profesor SIMONS yang dikutip oleh SR. Sianturi dan EY. Kanter dan dituangkan dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya menyebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa bagi para sarjana yang menganut pandangan formal mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dalam perumusan suatu delik, apabila bersifat melawan hukum (Bmh) tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki. Dan dalam rangka penuntutan/mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut. Justru dicantumkannya bersifat melawan hukum itu dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.” (SR Sianturi&EY Kanter, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, 2002, hal.144-145).

Menimbang, bahwa selanjutnya penganut bersifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut. Dengan demikian dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur, sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum ada, dan tidak perlu lagi dibuktikan. Tetapi jika dengan tegas dicantumkan bersifat melawan hukum sebagai unsur delik, maka harus dibuktikan adanya bersifat melawan hukum itu, barulah seorang itu dapat dikatakan telah melakukan delik tersebut. Pendirian ini dihubungkan pula dengan sejarah pencantuman bersifat melawan hukum sebagai unsur delik yaitu kekhawatiran jika bersifat melawan hukum tidak disebut sebagai unsur delik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seseorang yang benar-benar menjalankan hak/kewajibannya (akan) dapat dianggap telah melakukan suatu delik tertentu.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat tersebut, Menurut Drs.ADAMI CHAJAMI, SH dalam bukunya “Hukum Pidana materiil dan Formil Korupsi di Indonesia” penerbit Bayumedia Publishing edisi Pertama Cetakan Pertama Nopember 2003 halaman 32 disebutkan bahwa “Tidak diragukan lagi bahwa melawan hukum di sini adalah berasal dari kata “wederrechtelijk” yang memang lazim di Bahasa Indonesiakan dengan melawan hukum. Selain itu digunakan juga istilah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan lain sebagainya.” (Drs.ADAMI CHAJAMI,SH, “Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi” penerbit PT.Alumni Bandung edisi ke-2 tahun 2008 halaman 318).

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum lainnya yakni PAF. Lamintang yang mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : “wederrechtelijk” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “zonder eigen recht” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP. (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.353).

Menimbang, bahwa atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa benar terdakwa AWALLUDDIN ALIAS KODING BIN TARMUDZI tidak memiliki hak serta izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli, menerima, menjual, serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,2589 gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 18 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Ad.3. : Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB terdakwa AWALLUDIN Alias KODING BIN H.TARMUDZI menghubungi sdr. PENYOK (DPO) memesan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya setelah terdakwa membayar paket narkotika jenis sabu pesannya tersebut, terdakwa diarahkan oleh sdr. PENYOK (DPO) melalui telepon untuk mengambil paket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa yang sudah ditempel oleh sdr. PENYOK (DPO) di saluran air masjid AL Falah kuningan Menteng Atas Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu yang dibelinya dari sdr. PENYOK (DPO) tersebut, terdakwa langsung membawa paket narkotika jenis sabu tersebut ke kost terdakwa yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Rt 005 RW 001 Kelurahan Mampang Prapatan kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan lalu oleh terdakwa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari PENYOK (DPO) tersebut terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Sampai dengan Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per paket kepada teman-teman yang sudah terdakwa kenal dan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu terdakwa akan mendapat keuntungan Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per paket.

Menimbang, bahwa benar keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 13 maret 2023 di Jalan Mampang Prapatan RT 05 RW 001 Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Terdakwa ditangkap oleh saksi SUNARDI,SH, Saksi BUDI NUGROHO,SH dan saksi AMAR ABIAT,SH selaku Anggota Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat karena sebelumnya para saksi mendapat informasi dari Masyarakat sehubungan dengan adanya seseorang yang tidak lain adalah terdakwa ada melakukan transaksi jual beli narkotika di daerah Palmerah dan saat para saksi melakukan penggeledahan di tempat kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,2589 gram, 1 (Satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor simcard 08124855086, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1(satu) bungkus plastic klip, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sedotan dan 2 (dua) buah alat hisap sabu.

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1226/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh YUSWARDI,S.Si,Apt,M.M dan TRI WULANDARA,SH selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu didapat hasil 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,2589 gram diberi nomor 1626/2023/NF mengandung Metamfetamin dan merupakan narkoba golongan I menurut Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 61.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka :
terdakwa HERMANSYAH BIN KUSAIRI telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama kami;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatihan pidana terhadap diri terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Halaman 21 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AWALLUDDIN Alias KODING Bin H.TARMUDZI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AWALLUDDIN Alias KODING Bin H.TARMUDZI** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 9 (Sembilan) paket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) Gram
 - 2) 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru nomor simcard 0821248550863
 - 3) 1 (satu) unit timbangan digital
 - 4) 2 (dua) Buah korek api
 - 5) 2 (dua) buah sedotan
 - 6) 2 (dua) buah alat hisap sabu

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H. dan Tornado Edmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : Drs. Wawan Darmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Bharoto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara Online melalui Aplikasi Zoom Meeting;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H.

Sri Hartati, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Wawan Darmawan, S.H.